



HASIL PEMERIKSAAN VISUAL

BERDASARKAN SURAT PESANAN

Nomor :

000.3/903/DISKOMINFO, SP/X/2024

Tanggal : 31 Oktober 2024

PROGRAM:

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

KEGIATAN :

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN :

Layanan Hubungan Media

PEKERJAAN :

Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film - Belanja Videotrone Outdoor

HARGA BORONGAN :

Rp 4.897.250.000

Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua
Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

BADAN USAHA

CV. MEGA REKA JAYA

DIKETAHUI OLEH :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

HENDRY JANUARDY, SE

NIP. 1919770131 200501 1 007

DIPERIKSA OLEH :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS KOMINFO, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KAB. MURUNG RAYA

RAHMAT K. TAMBUNAN, A.P

NIP. 19750707 199311 1 002

Palangka Raya, 06 Desember 2024

Nomor : 100-A2/CV.MRJ/PB/XII/2024
Lampiran : -
Perihal : Mohon Pemeriksaan Barang

Kepada
Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan
Persandian Kabupaten Murung Raya
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Di_
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan selesainya Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa, Maka bersama ini kami mohon kiranya dapat dilakukan pemeriksaan pekerjaan dengan identitas Pekerjaan sebagai berikut :

Program	:	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Kegiatan	:	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Layanan Hubungan Media
Pekerjaan	:	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film - Belanja Videotrone Outdoor
Nilai Pekerjaan	:	Rp 4,897,250,000 Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Waktu Pelaksanaan	:	45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender

Berkenaan hal tersebut di atas, mohon kiranya dapat memeriksa pekerjaan dimaksud sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Demikian disampaikan atas bantuan diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
CV. MEGA REKA JAYA
Palangka Raya


AGUS HENDARIANTO
Direktur

BERITA ACARA
HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN BARANG/JASA NON KONTRUKSI

Nomor : 000.3/ 1254/Diskominfo, Sp/XII/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan barang sebagai berikut :

Program : Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Layanan Hubungan Media
Pekerjaan : Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film - Belanja Videotrone Outdoor
Nilai Pekerjaan : Rp **4,897,250,000**
Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Waktu Pelaksanaan : 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap barang yang dipesan dari :

Nama Penyedia : **AGUS HENDARIANTO**
Direktur/Pemilik : Direktur

Alamat Perusahaan : Jl. Seth Adji No. 13 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah

Sebagai realisasi Surat Pesanan Nomor : **000.3/903/DISKOMINFO.SP/X/2024** Tanggal **31 Oktober 2024**

Pembelian barang sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga (Rp)	Ongkos Kirim	Total (Rp)
1	EEN-P2410-10822243-Videotron P 3,91 Outdoor (Ukuran Custom)	50	Unit	Rp 97,945,000	Rp -	Rp 4,897,250,000
					Jumlah Total	Rp 4,897,250,000
Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah						

Hasil Pemeriksaan dinyatakan

- a. Baik
- b. Kurang baik/Tidak baik
- c. Photo Terlampir

Yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia kepada Pengurus Barang Pengguna Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya. Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga), untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperiksa :
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kabupaten Murung Raya
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


RAHMAT K. TAMBUNAN, A.P.
NIP. 19750707 199311 1 002

Hormat Kami,
CV. MEGA REKA JAYA
Palangka Raya


AGUS HENDARIANTO
Direktur

BERITA ACARA
PENYERAHAN DAN PENERIMAAN PENGADAAN BARANG/JASA
NON KONSTRUKSI KAB.MURUNG RAYA

Nomor : 000.3/ *qra* /Diskominfo, Sp/XII/2024

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan barang sebagai berikut :

I. Nama : AGUS HENDARIANTO
Jabatan : Direktur
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

II. Nama : HALIMAH SETIO RINI, S.Stat
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (II)

Sebagai realisasi Surat Pesanan Nomor **000.3/903/DISKOMINFO.SP/X/2024** Tanggal **31 Oktober 2024**
Pihak Pertama (I) selaku penyedia telah menyerahkan Barang/Jasa kepada Pihak Kedua (II), selaku penyimpanan Barang Dalam keadaan Baru dan baik dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga (Rp)	Ongkos Kirim	Jumlah
1	EEN-P2410-10822243-Videotron P 3,91 Outdoor (Ukuran Custom)	50	Unit	Rp 97,945,000	Rp -	Rp 4,897,250,000
					Jumlah Total	Rp 4,897,250,000
Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah						

Demikian Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Barang ini dibuat dalam Rangkap 3 (Tiga), dengan 1 (Satu) rangkap bermetrai secukupnya pada pihak Kesatu (I) dan 1 (Satu) Rangkap bermetrai secukup pada pihak kedua (II), untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Puruk Cahu, tanggal tersebut di atas

Yang Menerima
Pengurus Barang Pengguna
Pihak Kedua (II)

HALIMAH SETIO RINI, S.Stat
NIP. 19970404 202203 2 005

Yang Menyerahkan
CV. MEGA REKA JAYA
Pihak Kesatu (I)

AGUS HENDARIANTO
Direktur

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Murung Raya

ESMIE, A.M.d
NIP. 19791206 201001 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Lelend, Soeprapto No. 01 Puruk Cahu Kode Pos 73911 Email : diskominfo@murungrayakab.go.id

PROGRAM	: Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	BERITA ACARA PEMBAYARAN
KEGIATAN	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
SUB KEGIATAN	: Layanan Hubungan Media	
PEKERJAAN	: Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film - Belanja Videotrone Outdoor	
LOKASI	: Puruk Cahu	
		NOMOR : 000.3/1255/Diskominfo, Sp/XII/2024
		TANGGAL : 10 Desember 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : RAHMAT K. TAMBUNAN, A.P
NIP : 19750707 199311 1 002
Jabatan : Ptl. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
Yang selanjutnya disebut **PIHAK I (PERTAMA)**
- II. Nama : AGUS HENDARIANTO
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Seth Adji No. 13 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah
Yang selanjutnya disebut **PIHAK II (KEDUA)**

Dengan ini menyatakan :

1. Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat bahwa untuk :

- a. Pekerjaan : Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film - Belanja Videotrone Outdoor
b. Lokasi : Puruk Cahu
c. Departemen/Instansi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
d. Penyedia/Pelaksana : CV. MEGA REKA JAYA
e. Nomor / SPB : Nomor : 000.3/903/DISKOMINFO, SP/X/2024
Tanggal : 31 Oktober 2024
f. Nilai Kontrak : Rp 4,897,250,000 Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Maka Pihak Kedua (II) berhak menerima pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut :

(100 % x Rp. 4,897,250,000.00) = Rp. 4,897,250,000.00
Jumlah Yang Dibayarkan : Rp. 4,897,250,000.00

terbilang :

Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditanda tangani di Puruk Cahu pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (Tiga), untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK I (PERTAMA)
Ptl. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Murung Raya
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

RAHMAT K. TAMBUNAN, A.P
NIP. 19750707 199311 1 002

PIHAK II (KEDUA)
CV. MEGA REKA JAYA
Palangka Raya

AGUS HENDARIANTO
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

**Jl. Letjend. Soeprapto No. 01 Telp. (0528) 31877 Fax. (0528) 31876 Puruk Cahu
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

SURAT PESANAN

Nomor : 000.3/903/DISKOMINFO,SP/X/2024

Tanggal : 31 OKTOBER 2024

PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEGIATAN : PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN : LAYANAN HUBUNGAN MEDIA

PEKERJAAN : BELANJA MODAL PERALATAN VIDEO STUDIO DAN FILM – BELANJA VIDEOTRONE OUTDOOR

NILAI KONTRAK : Rp. 4.897.250.000,-

PELAKSANA : CV. MEGA REKA JAYA

LOKASI : KAB MURUNG RAYA, MURUNG, PURUK CAHU



SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN : DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR SP
: 000.3/903/DISKOMINFO,SP/X/2024
TANGGAL : 31 OKTOBER 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

RAHMAT KURNIAWAN TAMBUNAN, A.P.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung
Raya

Jalan Letjen Soeprapto No.01 Puruk Cahu - Kabupaten Murung Raya - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

CV. MEGA REKA JAYA
Jl. Seth Adji No. 13 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya
Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET EEN-P2410-10822243

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4491703007-EEN-P2410-10822243-Videotron P 3,91 Outdoor (Ukuran Costum)	50.0	IDR	Rp 97.945.000,-	Rp 0,00	10 Desember 2024	Rp 4.897.250.000,-
Nilai						Rp 4.897.250.000,-

TERBILANG : Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.

2. **Penyedia** memiliki kewajiban:

- a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
- b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
- c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (14 Desember 2024) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. **PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN**

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. **Waktu Pengiriman Barang**

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (14 Desember 2024) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. **Alamat Pengiriman Barang**

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jalan Letjen Soeprapto No.01 Puruk Cahu - Kabupaten Murung Raya - Kalimantan Tengah

4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 15 November 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
6. Harga
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus transfer ke rekening bank penyedia, setelah uji fungsi dan serah terima barang; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;

2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kab. Murung Raya
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



RAHMAT KURNIAWAN TAMBUNAN
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Murung
Raya

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. MEGA REKA JAYA



AGUS HENDARIANTO
Direktur

Informasi Paket

Etalase Produk	: Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya Provinsi Kalimantan Tengah	Tanggal Buat	: 30 Oktober 2024
ID Paket	EEN-P2410-10822243	Tanggal Ubah	: 31 Oktober 2024
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Harga Total	: Rp 4.897.250.000,00
Instansi	: Kab. Murung Raya	Kurs	: IDR
Satuan Kerja	: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Nilai Kurs	: 1.00
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Letjend. Soeprapto No. 01 Puruk Cahu, Gedung B Lt. 3, Kantor Bupati Murung Raya, 73911, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah	Tanggal Kurs	: 30-10-2024
NPWP	: 00.274.932.3-714000	Tahun Anggaran	2024
Sumber Dana	: APBDP (2.16.02.2.01.0007.5.2.02.06.01.0002.)		

PP/Pemesan

PPK

Penyedia

Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang

RAHMAT KURNIAWAN TAMBUNAN,
A.P.
081257256498
diskominfo@murungrayakab.go.id

RAHMAT KURNIAWAN TAMBUNAN,
A.P.
081257256498
diskominfo@murungrayakab.go.id

CV. MEGA REKA JAYA
JL. SETH ADJI NO. 13 KELURAHAN
PANARUNG KECAMATAN
PAHANDUT KOTA PALANGKA
RAYA KALIMANTAN TENGAH
dunia.komputer@ymail.com

CV. MEGA REKA JAYA
JL. SETH ADJI NO. 13 KELURAHAN
PANARUNG KECAMATAN
PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA
KALIMANTAN TENGAH
dunia.komputer@ymail.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	Videotron P 3,91 Outdoor (Ukuran Custom)
Manufaktur	
Kuantitas	50.00
Harga Satuan	Rp 97.945.000,00
Tanggal Pengiriman	10-12-2024 (10 Desember 2024)
Total Harga	Rp 4.897.250.000,00
Catatan	Mohon secepatnya untuk pengiriman barang

Ini merupakan informasi paket, bukan surat




PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Letjend. Soeprapto No. 01 Telp. (0528) 31877 Fax. (0528) 31876 Puruk Cahu
Kode Pos 73911

Spesifikasi Videotrone

1. P 3,91 Outdoor
2. Jenis Outdoor, Pixel pitch 3mm,
3. 320*160mm/model, 107 *53 resolution, 3840HZ, 5000 nits, IP65,
4. Sudah termasuk Sending Card, Rangka/Konstruksi dan ACP,
5. Pemasangan LED, Instalasi Kelistrikan dan Training.



INVOICE



CV. MEGA REKA JAYA
Jl. Seth Adji Nomor 13
Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
0812 7363 0769
mr.jaya1987@gmail.com

06 Desember 2024

INVOICE NO.
016.B1/INV-MRJ/XII/2024

<Payment terms
(due on receipt, due in Thirty days)>

BILL TO

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN MURUNG RAYA
Jln. Letjend. Soeprapto No. 01 Puruk Cahu
Kode Pos 73911 Email :
diskominfo@murungrayakab.go.id

SHIP TO

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN MURUNG RAYA
Jln. Letjend. Soeprapto No. 01 Puruk Cahu
Kode Pos 73911 Email :
diskominfo@murungrayakab.go.id

DESCRIPTION	QTY	UNIT PRICE	TOTAL
EEN-P2410-10822243-Videotron P 3,91 Outdoor (Ukuran Custom)	50	Rp 97,945,000	Rp 4,897,250,000
		Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -

Remarks / Payment Instructions:

SUBTOTAL	Rp	4,897,250,000
DISCOUNT	Rp	-
SUBTOTAL LESS DISCOUNT	Rp	-
TAX RATE	Rp	-
TOTAL TAX	Rp	-
SHIPPING/HANDLING	Rp	-

Balance Due Rp 4,897,250,000

Transfer Via Bank Pembayaran
*CV. MEGA REKA JAYA - 1020 103 000 886
*BSI MEGA REKA JAYA - 216801 00000 1385
*KPR AGUS HENDRIANTO - 022 154 9947



CV. MEGA REKA JAYA

Jl. Seth Adji No. 13 Kec. Panarung Kel. Pahandut Kab. Palangka Raya No. Telp. (0536) 3224163

Palangka Raya, 06 Desember 2024

Kepada Yth. :

Nomor : 100.A3/CV.MRJ/PB/XII/2024
Sifat : Segera
Lampiran : --
Perihal : Selesaiannya Pekerjaan

Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan
Persandian Kabupaten Murung Raya
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

di -
Tempat

Dengan hormat,

Sesuai dengan Surat Pesanan (SP)/Kontrak, tanggal 31 Oktober 2024 Nomor : 000.3/903/DISKOMINFO, SP/X/2024, dengan ini diberitahukan bahwa pekerjaan Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film - Belanja Videotrone Outdoor di Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2024, sudah selesai kami laksanakan.

Untuk itu mohon kiranya pekerjaan dimaksud segera diadakan pemeriksaan oleh pihak Bapak.

Demikian harapan kami penyelesaian pemeriksaannya dilakukan dalam waktu segera, atas bantuan dan perhatian diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

CV. MEGA REKA JAYA

Palangka Raya



AGUS HENDARIANTO

Direktur

CV. MEGA REKA JAYA

Jl. Seth Adji No. 13 Kec. Panarung Kel. Pahandut Kab. Palangka Raya No. Telp. (0536) 3224163

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor: 100-A3/CV.MRJ/PB/XII/2024

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Enam** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** yang bertepatan di bawah ini :

Nama : **AGUS HENDARIANTO**
Jabatan : **Direktur CV. MEGA REKA JAYA Pusat Palangka Raya**
Alamat : **Jl.Seth Adji No. 13 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah**

Berdasarkan Surat Pesanan Nomor : 000.3/903/Diskominfo,Sp/X/2024, tanggal 31 Oktober 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 000.3/1254/Diskominfo,Sp/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024 dengan ini menyerahkan Hasil Pekerjaan dalam keadaan baik dan cukup (daftar terlampir) kepada :

Nama : **HENDRY JANUARDY, SE**
NIP : **19770131 200501 1 007**
Jabatan : **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini di buat sebanyak 2 (dua) rangkap dan satu di antaranya di atas materai, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Kabupaten Murung Raya,



HENDRY JANUARDY, SE
NIP. 19770131 200501 1 007

Yang Menyerahkan :

CV. MEGA REKA JAYA
Pusat Palangka Raya,



AGUS HENDARIANTO
Direktur

PIRAN
NOMOR
TANGGAL

: BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
: 100-A3a/CV.MRJ/PB/XII/2024
: 06 Desember 2024

No	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga (Rp)	Ongkos Kirim	Total (Rp)
1	EEN-P2410-10822243-Videotron P 3,91 Outdoor (Ukuran Custom)	50	Unit	Rp. 97,945,000	Rp. -	Rp. 4,897,250,000
					Jumlah Total	Rp. 4,897,250,000
Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah						

Yang Menerima :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Kabupaten Murung Raya,



HENDRY JANUARDY, SE
NIP. 19770131 200501 1 007

Yang Menyerahkan :

CV. MEGA REKA JAYA
Pusat Palangka Raya,



AGUS HENDARIANTO
Direktur

CV. MEGA REKA JAYA

Jl. Seth Adji No. 13 Kec. Panarung Kel. Pahandut Kab. Palangka Raya No. Telp. (0536) 3224163

BERITA ACARA UJI FUNGSI

Nomor: 100-A4/CV.MRJ/PB/XII/2024

Telah dilakukan instalasi, user training dan uji fungsi **VIDEOTRON P 3,91 OUTDOOR (UKURAN CUSTOM)** pada tanggal **09 Desember 2024** oleh pihak **CV. MEGA REKA JAYA** dan disaksikan oleh pihak **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MURUNG RAYA**.

Berikut rincian spesifikasi barang :

1. **VIDEOTRON P 3,91 OUTDOOR (UKURAN CUSTOM)**

Spesifikasi :

P 3,91 Outdoor

Ukuran 5 Meter x 10 Meter

Jenis Outdoor, Pixel pitch 3mm,


320*160mm/model, 107 *53 resolution, 3840HZ, 5000 nits, IP65,

Sudah termasuk Sending Card, Rangka/Konstruksi dan ACP,

Pemasangan LED, Instalasi Kelistrikan dan Training.

Dengan surat uji fungsi ini alat tersebut telah **LULUS** uji fungsi dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini dibuat dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MURUNG RAYA	CV. MEGA REKA JAYA
Nama : HENDRY JANUARDY	Nama : Muhammad Rifqi Maulana
Jabatan : KABID PIRP DISKOMINFO SP.	Jabatan : Teknisi Lapangan
Tanda Tangan : 	Tanda Tangan : 